



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

1. **Hj. ST. HADJAR,** Perempuan, Umur 67 Tahun, Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif No. 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **Hj. HASNI DG. LIDJA,** Perempuan, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Kakatua II Lr. 3 No. 13 A, Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **K HANUTE,** Perempuan, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Kakatua Asmat Blok K. 10/3, Kelurahan Pa'Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;
4. **ST. HALIDJA BASO,** Perempuan, Umur 53 Tahun Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif No. 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;
5. **HAMSARI,** Perempuan, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di

Jalan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yusuf Arif No. 11 Kelurahan Amassangan

Kecamatan Wara Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **UMAR KASO, SH.** dan **H. RACHMAN, SH.**
Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Hukum “Umar Kaso, SH &Rekan”
berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Kota Palopo, berdasarkan SURAT
KUASA KHUSUS tertanggal 11 Juli 2011, dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 18 Juli 2011 dibawah register No.
64/SK/2011/PN.PLP ; -----

M e l a w a n :

1. **BARIA (Ahli Waris Alm. Asi)**, Perempuan, Umur 45 Tahun, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr.
Ratulangi, RT. 01, RW. 01, Kel. Moroangin Kec.
Telluwana Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **Hj. FENI (Ahli Waris Alm. Asi)**, Perempuan, Umur 43 Tahun, bertempat
tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Maroangin
Kec. Telluwana Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **HAERUDDIN (Ahli Waris Alm. Asi)**, Laki-laki, Umur 41 Tahun, bertempat
tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Maroangin
Kec. Telluwana Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **H. MUHIDDING**,
Bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Kel.
Maroangin Kec. Telluwana Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. **PANDU**.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PANDU,**

Bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02,
RW. 01, Kel. Maroanging Kec. Telluwanua Kota
Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V ;**

6. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO Cq. KEPALA
SEKOLAH SMPN 9 KOTA PALOPO,**

Beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Maroanging
Kec. Telluwanua Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI ;**

7. **SUPIRMAN,**

Laki-laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02,
RW. 01 Kel. Maroangin Kec. Telluwanua Kota
Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII ;**

8. **MUSTADIR,**

Laki-laki, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 01,
RW. 02 Kel. Maroanging Kec. Telluwanua Kota
Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII ;**

9. **BADIYAH,**

Perempuan, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi
RT. 02, RW. 01, Kel. Maroanging Kec.
Telluwanua Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX ;**

10. **RAHIM,**

Laki-laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02,
RW. 01, Kel. Maroanging Kec. Telluwanua Kota
Palopo ; -----

Selanjutnya.....



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X :**

11. PANGKA,

Perempuan, Umur 80 Tahun, Pekerjaan Urusan
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr.
Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kel. Maroanging Kec.
Telluwana Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI :**

12. NUHERAH,

Perempuan, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Urusan
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr.
Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kel. Maroanging Kec.
Telluwana Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII :**

13. NURDIANA,

Perempuan, Umur 43 Tahun, bertempat tinggal di Jalan
Dr. Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kel. Maroanging
Kec. Telluwana Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII :**

14. JUMAIN/DAHLIA,

Bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, RT. 01,
RW. 02 Kel. Maroanging Kec. Telluwana Kota
Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV :**

15. MASLI,

Laki-laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02,
RW. 01, Kel. Maroanging Kec. Telluwana Kota
Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV :**

16. HASAN, SE,

Laki-laki, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Dr.
Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kel. Maroanging Kec.
Telluwana Kota Palopo ; -----

Selanjutnya.....



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI :**

17. HALI

Perempuan, Umur 60 Tahun, Pekerjaan guru
mengaji, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi
RT. 02, RW. 01, Kel. Maroanging Kec.
Telluwana Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII:**

18. RUSLI, P.

Laki-laki, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Kel.
Maroanging Kec. Telluwana Kota Palopo ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII ;**

19. JUHRIA,

Perempuan, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Urusan
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam
Bonjol I No. 4 Kel. Luminda Kec. Wara Utara
Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX ;**

20. AISA,

Perempuan, Umur 65 Tahun, bertempat tinggal di
Jalan Dr. Ratulangi Lr. Samping jembatan Salubulo
RT. 01 RW. 04 Kel. Luminda, Kec. Wara Utara
Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XX ;**

21. CADDI

Laki-laki, Umur 60 Tahun, bertempat tinggal di
Jalan Dr. Ratulangi Lr. Samping jembatan Salubulo
RT. 01, RW. 04 Kel. Luminda Kec. Wara Utara
Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI ;**

22. ABDULLAH,

Laki-laki, Umur 58 Tahun, bertempat tinggal di
Jalan Kaswari No. 155 Perumnas, Kel. Rampoang
Kec. Bara Kota Palopo ; -----

Selanjutnya.....



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII :**

23. MASAULENG,

Perempuan, Umur 55 Tahun, bertempat tinggal di
Dusun Kampung Baru Desa Barammase Kec.
Walenrang Kab. Luwu ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIII :**

24. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PALOPO (BPN), beralamat di

Jalan Andi Djemma No.. Kota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERGUGAT; -----

Pengadilan Negeri Tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; ----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Juli 2011, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 18 Juli 2011, dibawah Register Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai sebagai berikut : -----

Mengenai tanah kering atau tanah perumahan yang terletak di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Maroanging, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, yang mana tanah obyek sengketa tersebut terdiri dari 2 (dua) petak yaitu : -----

Petak I yang luasnya kurang lebih 1.792 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Muh. Asi; -----

Sebelah Timur : Sungai Kecil; -----

Sebelah Selatan : Jalan ke Salutete; -----

Sebelah.....



Sebelah Barat : Jalan Dr. Ratulangi (trans Sulawesi); -----

Tanah Petak I tersebut berdiri sebuah rumah permanen ditempati oleh Tergugat I-III (ahli waris Asi) dan sebuah warung semi permanen milik alm. Muh. Asi dan tumbuh pula di atasnya berupa pohon kayu bitti, durian, kelapa, rambutan, mangga dan jati. -----

Petak II yang luasnya kurang lebih $\frac{3}{4}$ Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Puskesmas; -----

Sebelah Timur : Sungai Kecil/SMPN 9 Kota Palopo; -----

Sebelah Selatan : Hj. ST. Hadjar (Dg. Rombo) Penggugat; -----

Sebelah Barat : Jalan Dr. Ratulangi (jl. trans Sulawesi); -----

Dan di atasnya berdiri rumah permanen/semi permanen/jalan yang dibuat/ditempati oleh tergugat-tergugat yang lain; -----

Adapun hal ikhwal duduk perkaranya adalah terurai sebagai berikut : -----

1. Bahwa mula-mula tanah obyek sengketa adalah milik almarhum La DENTA alias Poeangna Mangopo, kemudian almarhum La Denta alias Poeangna Mangopo menjual kepada almarhum DG. ROMBO (Bapak Para Penggugat) pada Zaman Belanda dihadapan kepala Walenrang Goentjo seharga f. 400, dimana pada saat itu tanah sengketa tersebut berupa tanah persawahan dan kebun serta di dalamnya terdapat beberapa tanaman pohon kelapa dan tanaman jangka pendek serta tanaman pohon sagu yang masih tumbuh dalam lokasi tanah obyek sengketa sampai sekarang; -----
2. Bahwa setelah dalam penguasaan DG. ROMBO, tanah sengketa diolah secara terus menerus sampai DG. Rombo meninggal dunia pada tahun 1969, setelah DG. Rombo meninggal dunia, maka secara otomatis tanah sengketa beralih kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat; -----
3. Bahwa setelah beberapa tahun meninggalnya DG. Rombo, Para Tergugat yaitu (Tergugat IV-XVII) masuk menguasai/menduduki tanah sengketa petak II dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut diberikan oleh Rusli P (Tergugat

XVIII.....



XVIII), kemudian menurut Rusli P bahwa tanah sengketa tersebut dibeli dari alm. Mina (orang tua Tergugat XIX-XXIII) pada tahun 1973, sedangkan Petak I sekarang dikuasai oleh Tergugat I-III dengan alasan bahwa diperoleh dari orang tuanya yang bernama Muh. Asi; -----

4. Bahwa keterlibatan Tergugat XIX – XXIII dalam perkara ini karena merupakan ahli waris dari alm. Mina, dimana alm. Mina tersebut menjual kepada Rusli P (Tergugat XVIII) yang sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa petak II tersebut, sedangkan keterlibatan Kepala Sekolah SMPN9 Kota Palopo (Tergugat VI) karena membuat jalan lorong diatas tanah sengketa , kearah sekolah SMPN 9 tersebut; -----

5. Bahwa pada waktu DG. ROMBO masih hidup pernah Kepala Desa Walenrang atas nama Masudin Padar meminjam bahagian tanah milik DG. ROMBO untuk dijadikan Kantor Balai Desa dan waktu itu DG. ROMBO member izin dengan syarat tidak boleh merusak tanaman serta tidak boleh membangun secara permanent, akan tetapi setelah DG. ROMBO meninggal dunia terjadilah kesewenangan Pemerintah Desa Waktu itu dengan seenaknya menjadikan bangunan Balai Desa tersebut menjadi permanent dan sekaligus menebang habis pohon kelapa Milik Almarhum DG. ROMBO dan pada saat itu pula Para ahli waris DG. ROMBO merasa keberatan terhadap tindakan oknum Kepala Desa tersebut; -----

6. Bahwa pada tahun 2005 terjadi kesepakatan bersama antara ahli waris DG. ROMBO dalam hal ini diwakili oleh H. Idris selaku kuasa dari keluarga DG. ROMBO dengan aParat Pemerintah Kota Palopo yang dalam hal ini dwakili oleh Drs. A. Muh. Nur Palullu untuk mengganti rugi tanah milik DG. ROMBO tersebut yang ditempati Balai Desa dahulu, sekarang ditempati, Puskesmas dengan harga sebesar Rp. 27.056.240,- (dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), kemudian terbitlah surat Pernyataan pelepasan Hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, yang

ditandatangani.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak pertama H. Idris (Kuasa ahli waris) dan pihak kedua Drs. A. Muh. Nurpalulu (mewakili pemerintah) serta dilegalisir dan diketahui oleh Camat Telluwana yang dijabat oleh Sabullasalam, S.Sos; -----

7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2006, Lurah Maroangin memanggil Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dengan Para Ahli Waris DG. ROMBO untuk membicarakan secara kekeluargaan namun dari pihak Tergugat tidak ada yang hadir sedangkan dari pihak ahli waris DG. ROMBO hadir di Kantor Lurah Maroangin tersebut; -----

8. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Para Tergugat tersebut diatas yang menguasai tanah sengketa I dan II milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum; -----

9. Bahwa dilibatkannya Badan Pertanahan Kota Palopo (BPN) selaku Turut Tergugat karena menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 618 diatas sebagian tanah sengketa tersebut dengan atas nama Alm. Muh. Asi (orang tua Tergugat I-III) dan SHM No. 00140 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVI), yang mana tanah tersebut merupakan milik Para Penggugat, oleh karena itu Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Cacat Hukum dan tidak mengikat; -----

10. Bahwa beralasan menurut Hukum apabila Pengadilan Negeri Palopo untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek sengketa tersebut agar tidak dialihkan kepada pihak lain; -----

11. Bahwa persoalan ini sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Palopo; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang merupakan alasan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan : -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya; -----

2. Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Palopo atas tanah objek sengketa; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terdiri dari dua petak tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara Warisan dari orang tuanya yang bernama DG. ROMBO ; -----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa baik petak I maupun petak II adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Para Penggugat selaku pemilik tanah ; -----
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya ; -----
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa segala macam surat-surat yang ada ditangan atau penguasaan Para Tergugat yang ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Alm. Muh. Asi (orang tua Tergugat I-III) dan SHM No. 00140 Surat Ukur No. 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVI) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum; -----
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini; -----
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verset, banding atau kasasi; -----
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

SUBSIDAIR :

12. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; --

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di persidangan untuk Para Penggugat diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, selanjutnya untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII hadir Kuasanya bernama **BOB SYUKURI, SH.,MH.** Dan **NASRUND MASHAR, SH.** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Anggrek Blok CC No. 18 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 11 Agustus 2011 dibawah Reg. Nomor 70/SK/2011/PN.Plp, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 26 September 2011 dibawah Reg. Nomor 80/SK/2011/PN.Plp. Sedangkan untuk Tergugat VI, Tergugat XIV dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara patut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi yang dibantu oleh Hakim Mediator **RINA ZAIN, SH.** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 20/Pdt.G/2011/PN. Plp. dan berdasarkan Surat Pemberitahuan oleh Hakim Mediator tertanggal 12 September 2011 perdamaian antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak tercapai; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, dan atas pembacaan gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan yaitu oleh karena Tergugat I telah meninggal dunia maka Tergugat I SAENUDDIN dihilangkan sehingga Tergugat II menjadi Tergugat I dan seterusnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan tidak ada lagi perubahan apapun juga atas gugatannya itu; --

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat atas pembacaan gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya menyatakan telah mengerti keseluruhan isi, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tersebut, dan selanjutnya mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan : -----

a. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 3 (Ahli Waris Muh. Asi) telah terbit sertifikat No. 618 Gambar situasi No. 113/1984 tanggal 10 Januari 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu. Yang seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Luwu, ditempatkan selaku pihak (Tergugat) dalam perkara ini, oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak maka beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) ; -----

b. Bahwa selain Tergugat 1 s/d 24 masih ada orang lain yang menguasai tanah dan menempati objek sengketa tersebut yaitu : 1. ACES, 2. ABRIAN IDRIS dan MUSNIBA masing-masing sebagai pemilik dan penyewa Rumah ; -----

c. Bahwa selain ketiga Ahli Waris Muh. Asi, masih ada Ahli waris lain yang tidak digugat oleh Para Penggugat yaitu Ahli Waris dari Alm. SAENUDDIN yaitu : 1. Nurjannah, 2. Muh. Aris, 3. Nurseha, 4. Muh. Aswar, 5. Fitriani, 6. Muh. Asgar, 7. Ekawati, dan 8. Megawati. Begitupula Ahli Waris Alm. Mina masih ada yang tidak dilibatkan dalam Perkara ini yaitu Ahliwaris Rustam dan Kadri ; -----

d. Bahwa Para Penggugat sudah kehilangan hak untuk menuntut atas Dasar Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah yang menentukan : -----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan hukum yang memperoleh tanah

tersebut.....



tersebut dengan iktet baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut penguasaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;-----

Dengan berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 pasal 32 (2) tersebut diatas maka gugatan Para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa pertama-tama Para Tergugat menyatakan menolak secara keseluruhan dalih dan dalih gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui oleh Para Tergugat sebagai pengakuan menurut hokum serta tidak merugikan kepentingan hukum Para tergugat tersebut ; -----
2. Bahwa segenap apa yang telah dikemukakan oleh Para tergugat pada bagian eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan (bagian yang tak terpisahkan) dengan jawaban pokok perkara ; -----
3. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat pada Posita Gugatan angka satu merupakan Dail yang tidak benar, sebab tanah Objek sengketa tidak pernah dimiliki oleh LA DENTA Alias PUANGNA MANGOPO, dan LADENTA alias PUANGNA MANGOPO tidak pernah menjual Tanah objek sengketa tersebut kepada Almarhum DG. ROMBO (Bapaknya Penggugat). Disamping itu Dalil Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Lible) karena tidak meyebutkan Tahun berapa terjadinya transaksi Jual beli dimaksud sebelum Kemerdekaan (Zaman Belanda). -----

4. Bahwa.....



4. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat pada Posita Angka 2 (Dua) juga merupakan Dalil yang tidak benar, oleh karena objek sengketa sama sekali tidak pernah dikuasai maupun diolah apalagi dimiliki oleh DG. ROMBO semasa hidupnya, Demikian pula sepeninggalan DG. ROMBO tahun 1969 Tanah objek sengketa tidak pernah beralih kepada Ahli Warisnya Incasu Para Penggugat. -----
5. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para penggugat salah alamat, sebab Tanah DG. ROMBO , letaknya berada diluar tanah objek sengketa, yaitu di sebelah Jalan Raya dan di tempat lain sebagaimana yang tercatat dalam buku Rinci tahun 1976 persil Nomor 26 CI, RK III Lingkungan Kunnu No.17 Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. -----
6. Bahwa adapun objek sengketa Petak I (satu) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I s/d III (Ahli Waris Muh. Asi) itu diperoleh dengan cara membuka sendiri lahan tersebut sekitar tahun 1958 kemudian dikuasai secara terus menerus dan Turun temurun sampai sekarang dengan mengawali mendirikan Rumah Kayu diatas lahan tersebut dan sekarang berubah menjadi Rumah Permanen diatasnya dan telah pula terbit sertifikat Hak Milik No. 618 Ganbar Situasi No.113/1984 tanggal 10 Januari Tahun 1984 atas Nama Orang tua Tergugat (Muh. Asi); -----
7. Bahwa adapun objek sengketa Petak II (Dua) yang kini ditempati, dikuasai serta dimiliki oleh Tergugat IV s/d XIII dan XV s/d XVII Penguasaan dan Pemilikannya dilakukan dengan Itiket baik (to geder Trow) sehingga penguasaan dan pemilikannya harus dilindungi oleh Hukum. -----
8. Bahwa adapun lokasi Tanah objek sengketa II (Dua) yang kini ditempati Tergugat IV s/d XIII dan XV s/d XVII. Dahulu Tanah milik MINA yaitu Orang Tua Tergugat XIX s/d XXIII yang dijual kepada RUSLI, P (Tergugat XVIII) yang pada saat terjadi Jual Beli disaksikan oleh salah satu Anak dari

MINA.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINA yaitu CADDI In Casu Tergugat XXI pada tanggal 15 Januari tahun 1973. -----

9. Bahwa setelah tanah milik MINA (Orang Tua Tergugat XIX s/d XXIII) tersebut beralih kepemilikannya kepada RUSLI, P (Tergugat XVIII) dengan disaksikan, dan disetujui serta diketahui oleh Kepala Desa Walenrang pada waktu itu Sebagai Pemerintah setempat, maka tanah miliknya tersebut ditukar dengan lokasi Pasar Salutete (Pasar Lama) menjadi milik RUSLI, P (Tergugat XVIII) sedangkan Tanah milik RUSLI, P. yang dibeli dari MINA dijadikan lokasi pasar Salutete yang baru. Sehingga Para Pedagang-Pedagang yang tadinya tinggal di lokasi Pasar Salutete yang lama (sudah tidak layak) dengan sendirinya dipindahkan ke Lokasi Pasar Salutete yang baru tersebut.

10. Bahwa adapun orang-orang yang tinggal (menempati) Lokasi Pasar Salutete yang baru sejak ditukarnya Lokasi Pasar Salutete yang Lama dengan Tanah milik RUSLI, P adalah sebagai berikut : -----

- H. MATTAU / Ny. HALI. Dengan Meninggalnya H. MATTAU maka penguasaannya di lanjutkan dengan ahli Warisnya H. MATTAU yaitu : Ny. HALI In Casu Tergugat XVII dan HASAN, SE. In Casu Tergugat XVI. -----
- NINO beralih kepada ACES hingga sekarang. -----
- Ny. PANGKA / H SUPU, In Casu Tergugat XI yang sekarang tinggal bersama anaknya yang bernama RAHIM tergugat X. -----
- KADDAS, selanjutnya beralih kepada Asis, sekarang dikuasai oleh Ny. NUHERA In Casu Tergugat XII. -----
- Ny. BADIAH, Incasu Tergugat IX. -----
- Hj. AISAH/DG. MANESA, yang sekarang penguasanya dilanjutkan oleh SUPIRMAN dan MUSTADIR masing-masing sebagai Tergugat VII dan VIII. -----

- TAKKO.....



- TAKKO, sekarang Penguasanya dilanjutkan oleh NURDIANA In Casu
Tergugat XIII. -----

11. Bahwa dengan demikian Dalil Gugatan Para Penggugat pada Posita Gugatan angka 3 yang menyatakan bahwa Para Tergugat masuk menguasai/menduduki Tanah Sengketa setelah DG. ROMBO meninggal Dunia, itu adalah Dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar, oleh karena keberadaan Para Tergugat diatas Tanah sengketa adalah sejak Tahun 1973 bahkan Tergugat I, II dan III In Casu Ahli waris MUH. ASI sejak tahun 1958. -----

12. Bahwa demikian adanya sehingga Lokasi Tanah objek sengketa (Petak II) pada Tahun 1976 tercatat dalam buku Rinci di bawah Persil No. 25 D.I atas nama Pasar, dengan demikian Dalil Gugatan Para Penggugat pada Posita Angka 3 yang menyatakan bahwa Tanah sengketa diolah secara terus menerus oleh DG ROMBO, sampai Tahun 1979 (sesuai gugatan Perkara No. 26/Pdt.G/2009/Pn.Plp) ini adalah merupakan Dalil yang tidak benar dan kabur kerana sejak Tahun 1973 telah di fungsikan sebagai Pasar Salutete (Pasar Baru). -----

13. Bahwa Dalil Para Penggugat pada Posita Gugatannya angka 5 sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, sebab kepala Desa Walenrang pada saat itu bernama MASUDIN PADAR sama sekali tidak pernah meminjam sebagaian Tanah sengketa kepada DG ROMBO untuk dijadikan Kantor Kepala Desa, dengan syarat-syarat seperti yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut, sebab Tanah sengketa maupun Tanah bekas Lokasi Kantor Kepala Desa Bukan milik DG ROMBO. -----

14. Bahwa adapun Tanah sengketa dan Tanah lokasi Kantor Kepala Desa sekarang Puskesmas dahulu adalah tanah milik MINA yang dijual kepada RUSLI P. in Casu Tergugat XVIII. Selanjutnya oleh RUSLI, P ditukar dengan Tanah Lokasi Pasar Salutete lama. (Pasar Lama) menjadi milik

RUSLI.....



RUSLI, P sedangkan Tanah miliknya yang dibeli dari MINA menjadi lokasi Pasar Salutete Baru. (Pasar Baru) Oleh karena itu jika Pemerintah Desa hendak memanfaatkan Tanah lokasi Pasar Salutete (Baru) untuk dijadikan Kantor Kepala Desa, maka Pemerintah Desa tidak perlu meminta Izin kepada siapa-siapa termasuk kepada DG ROMBO yang sama sekali bukan miliknya.

15. Bahwa apa yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai kesepakatan antara Ahli Waris DG ROMBO dengan AParat Pemerintah Kota Palopo pada Tahun 2005 untuk memberikan Ganti Rugi sebesar Rp.27.056.240 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terhadap Lokasi Tanah Puskesmas dahulu lokasi Kantor Kepala Desa, itu adalah merupakan kesepakatan yang melawan Hukum karena Tanah lokasi puskesmas Tersebut bukan milik DG ROMBO (Almarhum) tetapi dahulu Tanah tersebut milik MINA yang telah dijual kepada RUSLI, P. Selanjutnya RUSLI, P. menukar dengan lokasi Pasar Salutete Lama (Pasar Lama) sedangkan Tanah miliknya dijadikan Pasar Salutete Baru (Pasar Baru) sehingga oleh Pemerintah setempat pada saat itu, Sebahagian Tanah lokasi Pasar Baru tersebut dijadikan Balai Desa/ Kantor Kepala Desa, kemudian terakhir dialih pungsikan menjadi Puskesmas. Oleh karena itu tindakan AParat Pemerintah Kota Palopo yang memberikan Ganti Rugi kepada Ahli Waris DG.ROMBO (diwakili H.IDRIS) tersebut, yang Nota bene bukan miliknya adalah tindakan yang sangat keliru dan sangat Mubazzir. -----

16. Bahwa terhadap Panggilan Lurah Maroangin untuk membicarakan secara kekeluargaan mengenai Tanah Objek sengketa Pada tanggal 28 Juli 2006 Justru Para Penggugat yang tidak hadir, sedangkan Para Tergugat hadir tetapi tidak bersedia untuk membicarakan Tanah Objek Sengketa tersebut karena Para Penggugat hanya mendasarkan tuntutan nya pada surat-surat yang bukan merupakan alas Hak kepemilikan menurut Hukum. -----

17. Bahwa.....



17. Bahwa Penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa adalah tindakan yang sah (bukan merupakan tindakan melawan hukum) serta dilakukan dengan itikad baik. -----

18. Bahwa sama sekali tidak ada indikasi jika Para Tergugat berupaya untuk memindah tangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain sebab Para Tergugat secara turun temurun menempati objek sengketa tersebut bahkan sebagian sudah Generasi/Keturunan Ke-tiga yang menempati objek tersebut, sehingga tidak beralasan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek sengketa tersebut.-----

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban Para Tergugat sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya. -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontankelijk Verklaard) -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menghukum Para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

ATAU -----

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 10 Oktober 2011, dan atas replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 24 Oktober 2011, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian, dimana untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa : -----

1. Bukti P-1 : Berupa foto copy Surat Perjanjian antara Ladenta Puangna Mangopo selaku penjual dan Daeng Rombo selaku pembeli yang dibuat oleh Kepala Walenrang; -----
2. Bukti P-2 : Berupa foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Walenrang tertanggal 23 Nopember 1963; -----
3. Bukti P-3 : Berupa foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 94/KLM/IX/2005, tertanggal 22 September 2005; -----
4. Bukti P-4 : Berupa foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya; -----
5. Bukti P-5 : Berupa foto copy Surat Pernyataan dari H.M. Idris, tertanggal 5 Desember 2005; -----
6. Bukti P-6 : Berupa foto copy Surat Pernyataan dari H.M. Idris, tertanggal 5 Desember 2005; -----
7. Bukti P-7 : Berupa foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen Alas Hak Tanah Lokasi Pembangunan Puskesmas Moroangin dan Rumah Dokter di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua, tertanggal 19 Desember 2005; -----
8. Bukti P-8 : Berupa foto copy kwitansi pembayaran, tertanggal 19 Desember 2005; -----
9. Bukti P-9 : Berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palopo, tertanggal 03 Desember 2009; -----
10. Bukti P-10 : Berupa foto copy Surat Pernyataan dari M. Masuddin Padar, tertanggal 10 Oktober 2011; -----
11. Bukti P-11 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangun; -----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 s/d P-10 Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. **Saksi DJUFRI CORA** : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat I, sedangkan Penggugat II, III, IV saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, terhadap Para tergugat saksi hanya kenal Tergugat XI, XVI, XVII, XVIII selebihnya saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan antara kedua pihak yaitu masalah tanah kebun, yang terletak di Dusun Kunnu (dulu), sekarang Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut, dulu menjadi satu dan sekarang sudah terpisah dengan lorong dan menjadi dua bagian ; -----
- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa adalah : -----

Petak I : -----

- Timur berbatasan dengan kali / pengairan; -----
- Barat berbatasan dengan Jalan raya poros trans Sulawesi ; -----
- Utara berbatasan dengan Setti; -----
- Selatan berbatasan dengan Lorong ; -----

Petak II : -----

- Timur berbatasan dengan kali / pengairan; -----
- Barat berbatasan dengan Jalan raya poros trans Sulawesi ; -----
- Utara berbatasan dengan Puskesmas ; -----
- Selatan berbatasan dengan Suami Penggugat (Dg. Rombo); -----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa Petak I dikuasai oleh Muh. Asi tetapi sudah meninggal dan sekarang dikuasai oleh anaknya, sedangkan petak II dikuasai oleh Hasan dan masih banyak rumah diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa asal tanah sengketa dahulu ada pasar dan sudah pindahkan ; -----
- Bahwa saksi tinggal dekat tanah sengketa kira-kira 20 km jaraknya ; -----
- Bahwa setelah dibuat pasar orang masuk dan membuat gardu yaitu mantan Kepala Desa (Dg. Sisila) yaitu bapaknya Hasan, Made Dg. Manessa sekarang yang tinggal diatas tanah sengketa yaitu kemanakan isterinya, Pangka, Badia ;
- Bahwa pemilik tanah sengketa sebelumnya adalah Dg. Rombo, saksi tahu karena sejak dulu kalau saksi pulang sekolah sering ambil buah kelapa diatas tanah sengketa tersebut milik Dg. Rombo ; -----
- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa ada pohon kelapa dan sekarang sudah ditebang, tetapi masih ada bekasnya di lokasi petak I dan di Puskesmas lokasi petak II ; -----
- Bahwa Dg. Rombo mempunyai 4 (empat) isteri, saksi tidak tahu St. Hadjar isteri anak dari yang keberapa tetapi bapaknya bernama H.Idris (adalah menantu Dg. Rombo) ; -----
- Bahwa saksi kenal Muh. Asi, ia tinggal disebelah Utara tanah sengketa, tetapi ia tidak mempunyai tanah disekitar tanah sengketa, ia tinggal disitu karena diberikan oleh Dg. Rombo ; -----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena dulu saksi pernah bertemu dengan Muh. Asi dan saksi tanya hal tersebut, sekarang Muh. Asi sudah meninggal ; -----
- Bahwa Dg. Rombo memperoleh tanahnya dengan cara beli; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut tanah Dg. Rombo karena anak Dg. Rombo sering mengajak saksi makan kelapa dan kalau mau panjat kelapa saksi disuruh anak Dg. Rombo minta izin kepada INDO BUNDU penjaga kebun tersebut ; -----
- Bahwa.....



- Bahwa Indonya Bundu dulu tinggal diatas tanah sengketa, tahun 1952 ; -----
- Bahwa saksi kenal Dg. Rombo waktu saksi masih kecil kelas 1 SD, dulu semua orang bilang kalau tanah tersebut milik Dg. Rombo ; -----
- Bahwa Kantor Desa dirubah menjadi Puskesmas karena ada ganti rugi dengan H. Idris yaitu menantu Dg. Rombo ; -----

2. Saksi ABDULLAH : -----

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, kecuali Penggugat III. Hanute saksi tidak kenal sedangkan Para tergugat saksi kenal kecuali Tergugat VI dan Turut Tergugat saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan kedua belah pihak yaitu masalah tanah kebun, yang terletak di Dusun To Kunnu (dulu), sekarang Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo; -----
- Bahwa saksi lihat tanah tersebut sejak tahun 1945 dan saat itu umur saksi 10 tahun; -----
- Bahwa dulu saksi tinggal di Salubatang, tetapi saksi waktu SD pernah juga tinggal di belakang SMP 9 Palopo; -----
- Bahwa tanah sengketa dulu berupa tanah kering dan banyak pohon kelapa diatasnya ; -----
- Bahwa saksi dengar cerita dari bapak saksi kalau Dg. Rombo beli semua tanah milik Puangna Manopo pada tahun 1945 ; -----
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli, Dg. Rombo menyuruh Indo Bundu dan suaminya dipanggil Iyena Bundu untuk menjaga tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dg. Rombo mengelola tanahnya karena ada yang kelola yaitu Idona Bundu dan Iyena Bundu, Iyena Bundu adalah sepupu Dg. Rombo; -----

- Bahwa.....



- Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli oleh Dg. Rombo, belum ada jalan Salutete ; -----
- Bahwa yang membuat jembatan adalah Kepala Desa memakai pohon kelapa milik Dg. Rombo, dan Kepala Desa yang meminta pohon kelapa kepada Dg. Rombo -----

3. **Saksi M. ZAINAL R.** : -----

- Bahwa saksi tidak kenal Para Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, sedangkan terhadap Para tergugat saksi hanya kenal Tergugat VIII, XV, XVI, XVIII, XIX selebihnya saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa pada saat ada masalah mengenai perkara ini dan dibicarakan ditingkat Lurah, saksi menjabat sebagai Lurah Maroangin ; -----
- Bahwa saksi menjadi Lurah Maroangin sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan karena masuk di wilayah saksi, dan pernah dibicarakan antara Dg. Rambo dengan Masdin karena pada saat itu Dg. Rombo keberatan mengenai Puskesmas sehubungan dengan ganti rugi pada tahun 2005; -----
- Bahwa yang menerima ganti rugi saat itu adalah keluarga Dg. Rombo ; -----
- Bahwa dasar terjadi ganti rugi yaitu mengenai penebangan pohon kelapa karena ada surat dari keluarga Dg. Rombo yaitu surat pak Masudi kepada Dg. Rombo meminta agar pohon kelapa ditebang dilokasi yang hendak dijadikan Puskesmas ; -----
- Bahwa sebab terjadi pembicaraan karena pemerintah saat itu bingung ganti rugi tersebut akan diberi kepada siapa Dg. Rombo atau Pak Masudi, waktu itu sebelum berdiri Puskesmas sudah berdiri Kantor Desa; -----

4. **Saksi Drs. AHMAD SUARDI** : -----

- Bahwa.....



- Bahwa saksi tidak kenal Para Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, sedangkan terhadap Para tergugat saksi hanya kenal Tergugat VIII, XV, XVI, XVIII, XIX selebihnya saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi sebagai LSM yang mendampingi Para ahli waris Dg. Rombo; ----
- Bahwa keturunan Dg. Rombo adalah H. Idris ipar Dg. Rombo, suaminya Hj. St. Hadjar (Penggugat I) ; -----
- Bahwa masalah Puskesmas yang pada waktu itu diklaim oleh beberapa pihak termasuk mantan Kepala Desa Rusli dan kawan-kawanya ; -----
- Bahwa saksi kenal Pak Masudi, ia sebagai pihak mediasi ; -----
- Bahwa pernah diadakan pembicaraan mengenai masalah tersebut pada tahun 2005 saksi mengupayakan untuk dibicarakan kepada pemerintahan ; -----
- Bahwa pada saat dibicarakan pihak pemerintahan yang hadir pak Masudi dan pak Udin ; -----
- Bahwa dari hasil pembicaraan pada waktu itu yang menerima ganti rugi adalah keluarga Dg. Rombo ; -----
- Bahwa saat itu ganti rugi sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----
- Bahwa yang memfasilitasi upayah damai ada dua orang yaitu Masudi Padang dan dari pihak Tergugat waktu itu yang hadir adalah pak Hasanuddin (almarhum) ahli warisnya sekarang adalah Badiah ; -----
- Bahwa pada waktu itu hasil pembicaraan tidak diselesaikan karena ada pihak yang lain tidak datang dan tidak ada tindak lanjut ; -----
- Bahwa yang mewakili pihak pemerintahan adalah Camat, Masudi, Ulo dan pak Lurah ; -----
- Bahwa Sekarang sudah tidak ada pohon kelapa diatas tanah sengketa, hanya pohon sagu yang masih ada ; -----
- Bahwa.....



- Bahwa isi surat Dg. Rombo menerangkan bahwa Dg. Rombo tidak keberatan menebang 7 pohon kelapa untuk dijadikan jembatan ; -----
- Bahwa pohon sagu dekat SMP 9 dinikmati hasilnya oleh ahli waris Dg. Rombo; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya, menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa; -----

1. T.1 s/d T.3 = 1 : Berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama MUHAMMAD ASI; -----
2. T.4 s/d T.23 = 1 : Berupa foto copy Buku Rincik Desa Walenran, Kec. Walenrang, Kabupaten Luwu; -----
3. T.4 s/d T.23 = 2 : Berupa foto copy Surat Keterangan Penjualan 15 Januari 1973; -----
4. T.16 s/d T.17 = 3 : Berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00140 atas nama HASAN; -----
5. T.1 s/d T.3 = 3 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011; -----
6. T.1 s/d T.3 = 4 : Berupa foto Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2005; -----
7. T.6 s/d T.17 = 3 : Berupa foto Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002; -----
8. T.4 s/d T.23 = 3 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010; -----
9. Bukti T.8 : Berupa foto Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007; -----

10. Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.9 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997; -----
11. Bukti T.10 & 11 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010; -----
12. Bukti T.13 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011; -----
13. Bukti T.15 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994; -----
14. T.1 s/d T.18 = 5 : Berupa foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 179/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007 , Surat Pengikatan Jual Beli No.: 009/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007, dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007, An. H. Iderus; -----
15. T.4 s/d T.18 = 4 : Berupa foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2005; -----

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata bukti-bukti tersebut sama dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Saksi H. HUDONG., : -----
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara kedua pihak yaitu mengenai masalah tanah Pungna Manopo ; -----

- Bahwa.....



- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Salutete Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sekarang Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Palopo ; -----
- Bahwa saksi tahu karena lokasi tersebut dulu saksi pernah kerjakan baik kebun kelapanya maupun sawahnya ; -----
- Bahwa luas tanah Pungna Manopo kebun kelapa luasnya kurang lebih 1 hektar dan sawah luasnya kurang lebih 2 hektar ; -----
- Bahwa lokasi yang ditempati Tergugat bukan tanah milik Puangna Manopo, tanah Puangna Manopo letaknya sebelah kiri jalan sedangkan yang menjadi sengketa di sebelah kanan jalan poros Palopo Masamba : -----
- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa adalah : -----
Pertak I : -----
 - Timur berbatasan dengan kali / pengairan; -----
 - Barat berbatasan dengan Jalan raya poros trans Sulawesi ; -----
 - Utara berbatasan dengan dulu tanah milik orangtua Muh. Asi ; -----
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya Mina; -----
- Pertak II : -----
 - Timur berbatasan dengan kali / pengairan dan SMP 9; -----
 - Barat berbatasan dengan Jalan raya poros trans Sulawesi ; -----
 - Utara berbatasan dengan Puskesmas ; -----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Indo Padang tetapi sekarang diakui anaknya Dg. Rambo ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati Tergugat dulu tanah milik Mina, karena dulu Mina pernah tinggal disitu sebelum ia bersuami ia buat rumah dilokasi disitu ;
- Bahwa Mina tinggal di tanah tersebut karena tanah tersebut milik orang tuanya ; -----
- Bahwa Mina tinggal di tanah tersebut pada tahun 1945 sampai 1948 ; -----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu sebelum Mina tinggal disitu, orang tua Mina (bernama Tato) pernah tinggal disitu, dan setelah Mina menikah lalu ia pindah ke Lalong ;
- Bahwa Mina mengelola tanah tersebut dengan menanam durian dan kelapa ;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada pohon durian sampai sekarang masih ada ;
- Bahwa pernah tanah tersebut ditinggalkan dan kosong tidak ada yang jaga pada saat jamannya Kahar Musakkar dan nanti pada tahun 1956 tanah tersebut oleh pemerintah (Datu) untuk ditempati pengungsi Rongkong Atas;
- Bahwa Pemerintah (Datu) meminjam tanah tersebut kepada Mina selama 3 tahun dan pengungsi Rongkong Atas meninggalkan tanah tersebut pada tahun 1962 ; -----
- Bahwa setelah pengungsi Rongkong pindah yang menguasai tanah adalah Mina kemudian Mina menjual tanah tersebut kepada Dg. Pasole ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati SMP 9 Palopo, dulu Dg. Pasole yang jual tanah tersebut tetapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa ; -----
- Bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa karena ia beli sebagian ada tanah dari Mina dan sebagian tanah dari Dg. Pasole ; -----
- Bahwa Rusli pernah membeli tanah dari Mina ; -----
- Bahwa Pangka memperoleh tanah dari Manessa, dan Manessa memperoleh tanah dari Mina; -----
- Bahwa tanah sengketa pernah menjadi pasar pada tahun 1973; -----
- Bahwa Tanah sengketa dijadikan pasar karena pemerintah minta dari Rusli, dan Rusli dulu memperoleh tanah tersebut karena ia beli dari Mina ; -----
- Bahwa lokasi yang dijadikan pasar luasnya 50 meter; -----
- Bahwa setelah dijadikan pasar yang tinggal di pasar adalah Rusli, Pangka ; --
- Bahwa Puangna Manopo tinggalkan Tanah sengketa pada tahun 1945 ; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang digugat tersebut dulu tanahnya Mina bukan tanahnya Puangna Manopo karena tanah Puangna Manopo disebelah kiri jalan poros arah Palopo- Masamba ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Puangna Manopo, karena dulu bapak saksi menggarap tanah milik Puangna Manopo, umur saksi saat itu 5 tahun ; -----
- Bahwa Dg. Rombo tidak pernah membeli tanah milik Puangna Manopo ; -----
- Bahwa pada saat orang tua saksi menggarap tanah Puangna Manopo, diatas tanah tersebut ada tanaman kelapa ; -----
- Bahwa tanah Mina dulu ada pohon kelapa tetapi sekarang sudah ditebang dan ada pohon sagu sampai sekarang ; -----
- Bahwa tanah Dg. Rambo tidak ada pohon sagunya ; -----
- Bahwa saksi tahu orang tua Mina bernama Tato, dan saksi tahu tanah sengketa dulu adalah tanah Mina karena sejak kecil saksi sering ke tanah tersebut ; -----
- Bahwa umur saksi waktu itu kira-kira 6 atau 7 tahun ; -----
- Bahwa saksi melihat Tato disitu dan ia membuat rumah di lokasi tersebut ;
- Bahwa Tato tinggal di lokasi tersebut tahun 1945 dan setelah itu Mina yang tinggal di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa saksi lahir tahun 1939 ; -----
- Bahwa di atas tanah Tato ada pohon durian sampai sekarang masih ada pohon durian tersebut ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati anaknya Dg. Rombo dulu tanahnya Indo Padang, saksi dulu sering panjatkan kelapanya Indo Padang ; -----
- Bahwa Lokasi yang ditempati Puskesmas bukan tanah dari Mina ; -----
- Bahwa dulu ada tanah Muh. Asi dan sekarang anaknya yang tinggal di tanah milik Muh. Asi ; -----

- Bahwa.....



- Bahwa tanah milik Puangna Manopo disebelah Barat dulu ada rumah, Puangna Manopo tidak ada hubungannya dengan Dg. Rambo hanya dulu Dg. Rambo pernah beli tanah milik Manopo ; -----
- Bahwa Tato mengelola tanahnya sendiri saksi lihat ia mengelola tanahnya ;
- Bahwa saksi tahu dari Dg. Pasole kalau ia beli tanah dari Mina ; -----
- Bahwa Mina menjual tanah kepada Rusli yang sekarang ditempati Puskesmas, dan Dg. Pasole yang sekarang ditempati Sekolah SMP 9, dan Manessa yang ditempati Dg. Rambo, saksi tahu dari yang bersangkutan ;

2. **Saksi DJAINUDDIN**, : -----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara kedua pihak yaitu mengenai masalah tanah Pungna Manopo ; -----
- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Salutete Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sekarang Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Palopo;
- Bahwa tanah sengketa petak I asalnya dari Indo Bundu (Mina) ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Indo Bundu tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa setelah berdiri pasar Hasan dan ada 25 orang yang tinggal tanah sengketa : -----
- Bahwa lokasi pasar tidak pernah dikuasai Dg. Rombo; -----
- Bahwa pada tahun 1960 pasar sudah tidak ada lagi dilokasi tanah sengketa ;
- Bahwa letak tanah Puangna Manopo yang dibeli Dg. Rombo adalah disebelah Barat jalan Raya Trans Sulawesi ; -----
- Bahwa Indo Bundu (Mina) dulu tinggal di lokasi sebelah kanan jalan, karena rumahnya sudah rusak dan bocor lalu ia tinggal di sebelah kiri jalan di rumah besar, Mina tinggal disitu karena ia pinjam ; -----
- Bahwa saksi tahu karena dulu orang tua saksi bernama Talle Tolabia disuruh jaga kelapa milik Dg. Rombo yang letaknya disebelah Barat jalan Raya ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa dulu adalah Indo Bundu ; -----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman kelapa dan pohon durian ; -----
- Bahwa saksi kenal Muh. Asi yaitu bapaknya Baria Tergugat I; -----
- Bahwa antara Mina dan Baria ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh ; ----
- Tanah yang ditempati Muh. Asi dulu milik orang tuanya yang bernama Muh. Tahir tanah Muh. asi bersebelahan dengan tanah Mina ; -----
- Bahwa tanah Indo Bundu terletak disebelah Utara; -----
- Bahwa tanah yang ditempati Puskesmas sebagian tanah Muh. Asi dan sebagian tanah Indo Bundu; -----
- Bahwa Pasar berdiri atas permintaan Pemerintah dan atas izin dari Indo Bundu (Mina); -----
- Bahwa lebih dulu Indo Bundu tinggal disitu dari pada Dg. Rambo beli kepada Puangna Manopo ; -----
- Bahwa pasar berdiri antara Tahun 1963 – 1966 ; -----
- Para tergugat tinggal diatas tanah sengketa karena ia beli tetapi saksi tidak tahu beli dari mana ; -----
- Bahwa Mina tinggal di rumahnya Dg. Rombo karena rumah Dg. Rambo besar dan kosong, sedangkan rumah Mina sudah rusak dan tidak bisa ditempati lagi ; -----
- Bahwa setelah Mina tinggal di rumahnya Dg. Rambo, Mina tidak pernah kembali lagi dirumahnya ia hanya datang mengawasi lokasinya ; -----
- Bahwa saksi kenal Hudo, dulu saksi dan Hudo sering sama-sama panjat kelapa diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa setelah Mina pindah dari rumah Dg. Rambo yang letaknya disebelah Barat jalan setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat Mina ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mina tinggal sama suaminya diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa Mina lebih dulu tinggal diatas tanah sengketa dari pada berdiri pasar ;

- Bahwa.....



- Bahwa menurut cerita orang Mina/Indo Bundu peroleh tanah dari orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi melihat Indo Bundu sekitar tahun 1947 kalau orang tuanya Mina saksi tidak pernah ; -----
- Bahwa umur saksi waktu melihat Indo Bundu sekitar 7 tahun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Dg. Rombo memperoleh tanah dari mana ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Mina menjual tanahnya ; -----

3. Saksi **BAHARUDDIN** ; -----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara kedua pihak yaitu mengenai masalah tanah Pungna Manopo ; -----
- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Salutete Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sekarang Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Palopo ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah Dg. Rambo karena tanah Dg. Rombo berdekatan dengan tanah orang tua saksi ; -----
- Bahwa tanah Dg. Rombo letaknya disebelah kiri jalan arah Palopo – Masamba ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati Puskesmas adalah tanahnya Indo Bundo ; -----
- Bahwa Indo Bundo memperoleh tanah dari Mina ; -----
- Bahwa sebelum jadi pasar tanah tersebut pernah dijual ; -----
- Bahwa Indo Bundu menjual tanahnya kepada Rusli kemudian jadi pasar ; ---
- Bahwa saksi tahu pada saat tanah tersebut ditempati pasar karena pada tahun 1973 saksi sudah tinggalkan kampung ; -----
- Bahwa saksi pernah memanjat pohon kelapa milik Dg. Rombo, dan pada saat saksi memanjat pohon kelapa saksi tegur Dg. Rombo karena pohon kelapa yang saksi panjat waktu itu miliknya Indo Bundo ; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi memanjat pohon kelapa Indo Bundu sudah tidak tinggal di tanah sengketa tetapi ia tinggal di Karetan ; -----
- Bahwa saksi memanja pohon kelapa sekitar tahun 1969-1970, dan umur saksi saat itu sekitar 16-17 tahun ; -----
- Saksi tidak lihat rumah Dg. Rombo ; -----
- Bahwa pohon kelapa yang saksi panjat dulu tepatnya di lokasi pasar ; -----
- Bahwa saksi kenal Talle ia penjaga kelapa milik Dg. Rambo; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Para Tergugat, Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan Para saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan tentang objek perkara ini maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan tempat (Plaats Op name) dengan hasil pemeriksaan seperti tertera dalam berita acara persidangan tanggal 28 Oktober 2011; -----

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya di persidangan masing-masing pada tanggal 20 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat tersebut, selain menyangkal gugatan Para Penggugat, juga mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Para Tergugat tersebut, dalam relevansinya dengan sangkalan Para Penggugat atas eksepsi Para Tergugat dimaksud, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok permasalahan eksepsi Para Tergugat tersebut, meliputi masalah-masalah, sebagai berikut : -----

1. Gugatan Para penggugat kurang pihak dengan alasan : -----

- a. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 3 (Ahli Waris Muh. Asi) telah terbit sertifikat No. 618 Gambar situasi No. 113/1984 tanggal 10 Januari 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu. Yang seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Luwu, ditempatkan selaku pihak (Tergugat) dalam perkara ini, oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak maka beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkelard); -----

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat no.618 gambar situasi no.113/1984 tanggal 10 januari 1984 yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan kabupaten Luwu, menurut majelis hakim sudah tepat Penggugat mendudukkan Kantor BPN Kota palopo sebagai turut tergugat oleh karena Kabupaten Luwu yang dulunya sebagai kabupaten induk dan sekarang Kabupaten Luwu tersebut telah pecah menjadi 4 daerah yaitu Kabupaten Luwu, kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan a quo adalah terletak di wilayah Kota Palopo, sehingga sangat tepat jika BPN Kota Palopo yang di dudukkan sebagai turut tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena BPN Kota Palopo telah berdiri sendiri maka dokumen-dokumen tanah yang dulunya tersimpan di BPN Kabupaten Luwu tentunya telah di serahkan ke Badan Pertanahan Nasional

(BPN).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPN) Kota Palopo sebagai arsip dokumennya, sehingga dengan demikian atas pertimbangan tersebut maka patut bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi pertama tergugat ; -----

- b. Bahwa selain Tergugat 1 s/d 24 masih ada orang lain yang menguasai tanah dan menempati objek sengketa tersebut yaitu : 1. ACES, 2. ABRIAN IDRIS dan MUSNIBA masing-masing sebagai pemilik dan penyewa Rumah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat yang dulunya telah di nyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard) oleh Majelis Hakim terdahulu yang mana telah di lakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara a quo, telah termuat didalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya N0.26/Pdt.G/2009/PN.Plp yang menyatakan bahwa masih ada subyek yang belum di masukkan sebagai tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pertimbangan tersebut Penggugat telah memasukkan/melengkapi subyek tergugat dengan mendudukan H.Muhidding (tergugat IV) dan Pandu (tergugat V) sebagai pihak (bukti p-9); -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi Kedua Tergugat Patut untuk di Tolak; -----

- c. Bahwa selain ketiga Ahli Waris Muh. Asi, masih ada Ahli waris lain yang tidak digugat oleh Para Penggugat yaitu Ahli Waris dari Alm. SAENUDDIN yaitu : 1. Nurjannah, 2. Muh. Aris, 3. Nurseha, 4. Muh. Aswar, 5. Fitriani, 6.Muh. Asgar, 7. Ekawati, dan 8. Megawati. Begitupula Ahli Waris Alm. Mina masih ada yang tidak dilibatkan dalam Perkara ini yaitu Ahliwaris Rustam dan Kadri ; -----

Menimbang, bahwa masih adanya pihak ahli waris Muh.Asi dan ahli waris almarhum Saenuddin, Majelis mempertimbangkan bahwa ahli waris Asi telah di masukkan sebagai pihak tergugat 1, 2 dan 3; -----

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1072 k/sip/1982 yang menegaskan bahwa “gugatan cukup ditujukan kepada secara feitelijk (nyata) menguasai tanah obyek sengketa “ dan menurut Majelis merupakan Hak dari Penggugat untuk menyusun gugatannya mengenai siapa-siapa yang tepat untuk di jadikan Tergugat dan lagi pula hal ini hanya penggugat jualah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (nemo iudex sine actors) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971); -----

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga tergugat diatas Majelis Hakim menganggap pula sudah masuk dalam materi pokok perkara maka Majelis patut untuk menolak eksepsi ketiga Para Tergugat tersebut; -----

d. Bahwa Para Penggugat sudah kehilangan hak untuk menuntut atas Dasar Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah yang menentukan : -----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut penguasaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ; -----

Dengan berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 pasal 32 (2) tersebut diatas maka gugatan Para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa mengenai daluarsa untuk menuntut hak kepemilikan tidak dibatasi oleh undang-undang dan merupakan hak bagi setiap orang untuk menuntut keadilan; -----

Menimbang, bahwa walaupun sudah terbit sebuah Sertipikat atas Tanah sengketa, namun mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan tanah sengketa a quo haruslah di Uji kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1865 kuh perdata yang menyatakan “ Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut patut bagi Majelis Hakim menolak eksepsi ke empat Para Tergugat tersebut; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat seperti diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa adapun pokok permasalahan gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat (anak DG. ROMBO) selaku pemilik atas obyek sengketa yang diperoleh dari jual beli, yaitu mulanya tanah objek sengketa adalah milik almarhum La Denta Alias Poeangna Mangopo, kemudian almarhum Ladenta Alias Poeangna Mangopo menjual kepada almarhum DG. ROMBO (Bapak Para Penggugat) pada zaman Belanda dihadapan kepala Walenrang Goentjo seharga f. 400, merasa dirugikan dengan tindakan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa secara tanpa hak dan tanpa seijin dari Para Penggugat. Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum/melanggar hak Para Penggugat selaku pemilik tanah, oleh karena itu Para Penggugat menuntut Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan

menyerahkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Para Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam tuntutan (petitum) gugatan Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan alasan bahwa objek sengketa Petak I (satu) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I s/d III (Ahli Waris Muh. Asi) itu diperoleh dengan cara membuka sendiri lahan tersebut sekitar tahun 1958 kemudian dikuasai secara terus menerus dan Turun temurun sampai sekarang, sedangkan tanah objek sengketa II (Dua) yang kini ditempati Tergugat IV s/d XIII dan XV s/d XVII, asalnya dahulu tanah milik MINA yaitu Orang Tua Tergugat XIX s/d XXIII yang dijual kepada RUSLI, P (Tergugat XVIII) yang pada saat terjadi Jual Beli disaksikan oleh salah satu Anak dari MINA yaitu CADDI In Casu Tergugat XXI pada tanggal 15 Januari tahun 1973 dan setelah tanah milik MINA (Orang Tua Tergugat XIX s/d XXIII) tersebut beralih kepemilikannya kepada RUSLI, P (Tergugat XVIII) dengan disaksikan, dan disetujui serta diketahui oleh Kepala Desa Walenrang pada waktu itu sebagai Pemerintah setempat, maka tanah miliknya tersebut ditukar dengan lokasi Pasar Salutete (Pasar Lama) menjadi milik RUSLI, P (Tergugat XVIII) sedangkan Tanah milik RUSLI, P. yang dibeli dari MINA dijadikan lokasi pasar Salutete yang baru. Sehingga para Pedagang-Pedagang yang tadinya tinggal di lokasi Pasar Salutete yang lama (sudah tidak layak) dengan sendirinya dipindahkan ke Lokasi Pasar Salutete yang baru tersebut. Oleh karena itu, penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa adalah tindakan yang sah (bukan merupakan tindakan melawan hukum) serta dilakukan dengan itikad baik; -----

Menimbang, bahwa kalau demikian pokok permasalahannya, maka kini yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menuntaskan perkara ini adalah : --

1. Apakah obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat (anak DG. ROMBO) yang diperoleh dari jual beli, yaitu mulanya tanah objek sengketa adalah milik almarhum La Denta Alias Poeangna Mangopo, kemudian almarhum Ladenta Alias Poeangna Mangopo menjual kepada almarhum DG. ROMBO (Bapak Para

Penggugat.....



Penggugat) pada zaman Belanda dihadapan kepala Walenrang Goentjo seharga f. 400 ? -----

2. Apakah objek sengketa Petak I (satu) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I s/d III (Ahli Waris Muh. Asi) itu diperoleh dengan cara membuka sendiri lahan tersebut sekitar tahun 1958 kemudian dikuasai secara terus menerus dan Turun temurun sampai sekarang ? dan apakah tanah objek sengketa II (Dua) yang kini ditempati Tergugat IV s/d XIII dan XV s/d XVII, asalnya dahulu tanah milik MINA yaitu Orang Tua Tergugat XIX s/d XXIII yang dijual kepada RUSLI, P (Tergugat XVIII) pada tanggal 15 Januari tahun 1973 dan setelah tanah milik MINA (Orang Tua Tergugat XIX s/d XXIII) tersebut beralih kepemilikannya kepada RUSLI, P (Tergugat XVIII) dengan disaksikan, dan disetujui serta diketahui oleh Kepala Desa Walenrang pada waktu itu sebagai Pemerintah setempat, maka tanah miliknya tersebut ditukar dengan lokasi Pasar Salutete (Pasar Lama) menjadi milik RUSLI, P (Tergugat XVIII) sedangkan Tanah milik RUSLI, P. yang dibeli dari MINA dijadikan lokasi pasar Salutete yang baru?; ---

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Para Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdara); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah memajukan surat bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-11 dan 4 (empat) orang saksi bernama DJUFRI CORA, ABDULLAH, M. ZAINAL R. dan Drs. AHMAD SUARDI, sedangkan dipihak Tergugat untuk menguatkan sangkalannya ia juga telah mengajukan surat bukti tertanda T.1 s/d T.3 = 1, T.4 s/d T.23 = 1, T.4 s/d T.23 = 2, T.16 s/d T.17 = 3, T.1 s/d T.3 = 3, T.1 s/d T.3 = 4, T.6 s/d T.17 = 3, T.4 s/d T.23 = 3, T.8, T.9, T.10 & 11, T.13, T.15, T.1 s/d T.18 = 5, T.4

s/d T.18.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d T.18 = 4 dan 3 (tiga) orang saksi bernama H. HUDONG, DJAINUDDIN dan BAHARUDDIN; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab setelah dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut : -----

1. Bahwa perkara ini merupakan sengketa tentang gugatan “Perbuatan Melanggar Hukum” ; -----
2. Bahwa obyek sengketa adalah milik DG. ROMBO yang dibeli dari LA DANTE alias POEANGNA MANGOPO (vide bukti P-1); -----
3. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari DG. ROMBO (vide bukti P-3); ---
4. Bahwa pemerintah Desa Walenrang pada tanggal 23 November 1963 telah menggunakan 7 batang kelapa milik DG. ROMBO untuk digunakan membikin jembatan jalan ke Salutete (vide bukti P-2); -----
5. Bahwa di atas obyek sengketa dilalui jalanan ke Salutete (vide hasil PS); -----
6. Bahwa di atas obyek sengketa juga terdapat bangunan Puskesmas Maroangin dan Rumah Dokter (vide hasil PS); -----
7. Bahwa terhadap lokasi pembangunan Puskesmas telah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Kota Palopo kepada ahli waris DG. ROMBO (vide bukti saksi M. ZAINAL R. dan Drs. AHMAD SUARDI, P-4 s/d P-8); -----
8. Bahwa objek sengketa Petak I (satu) adalah milik almarhum MUHAMMAD ASI (vide bukti T.1 s/d T.3 = 1); -----
9. Bahwa objek sengketa Petak I (satu) sekarang dikuasai oleh Tergugat I s/d III (Ahli Waris Muh. Asi) (vide hasil PS dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat);
10. Bahwa objek sengketa Petak II (Dua) asalnya dahulu tanah milik MINA yaitu Orang Tua Tergugat XIX s/d XXIII (vide keterangan saksi-saksi Para Tergugat);
11. Bahwa MINA menjual tanahnya kepada RUSLI, P (Tergugat XVIII) pada tanggal 15 Januari tahun 1973 (vide bukti T.4 s/d T.23 = 2); -----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan pokok permasalahan perkara ini, sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari **Jum'at** tanggal **28 Oktober 2011**, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar objek sengketa tersebut terletak di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Petak I : -----

Sebelah Utara : Tanah Muh. Asi; -----

Sebelah Timur : Sungai Kecil; -----

Sebelah Selatan : Jalan ke Salutete; -----

Sebelah Barat : Jalan Dr. Ratulangi (Trans Sulawesi); -----

Petak II : -----

Sebelah Utara : Puskesmas; -----

Sebelah Timur : Sungai Kecil / SMPN 9 Kota Palopo; -----

Sebelah Selatan : Penggugat Hj. St. Hadjar (Dg. Rombo); -----

Sebelah Barat : Jalan Dr. Ratulangi (Trans Sulawesi); -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh kenyataan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik almarhum DG. ROMBO, dimana mulanya tanah objek sengketa adalah milik almarhum LA DENTA alias POEANGNA MANGOPO, kemudian almarhum LADENTA alias POEANGNA MANGOPO menjual kepada almarhum DG. ROMBO (Bapak Para Penggugat) pada zaman Belanda dihadapan kepala Walenrang GOENTJO seharga f. 400 (vide bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah merupakan surat perjanjian jual beli dengan menggunakan format baku bentuk perjanjian yang digunakan pada zaman

Hindia.....



Hindia Belanda, penjanjian mana dibuat dihadapan pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Walenrang. Oleh karena itu, surat perjanjian tersebut adalah merupakan bentuk akta otentik, dimana nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak menentukan (dwingen) sehingga kekuatan pembuktian materiilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Walenrang tertanggal 23 Nopember 1963 menerangkan bahwa Kepala Desa Walenrang telah menggunakan 7 (tujuh) batang pohon kelapa milik DG. ROMBO untuk dijadikan jembatan jalan ke Salutete. Bukti P-2 tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang ada bahwa diatas obyek sengketa dilalui jalan ke Salutete (vide hasil Pemeriksaan Setempat) dan bukti P-1 yang menyebutkan bahwa obyek jual beli adalah kebun kelapa dan beberapa petak sawah, maka dapat diperoleh bukti **persangkaan** bahwa pohon kelapa yang dijadikan sebagai jembatan jalan ke Salutete oleh pemerintah Desa Walenrang pada saat itu adalah pohon kelapa yang ada dan tumbuh di atas obyek sengketa dan diakui oleh Kepala Desa Walenrang pada saat itu sebagai kepunyaan atau milik DG. ROMBO; -----

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, tanggal 19 Desember 2005, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan dari H. Idris (Penggugat) tertanggal 5 Desember 2005, bukti P-6 berupa Surat Pernyataan oleh H. Idris tertanggal 5 Desember 2005, bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen alas hak tanah lokasi pembangunan Puskesmas Maroangin dan Rumah Dokter di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua, bukti P-8 berupa kwitansi pembayaran biaya ganti rugi tanah lokasi pembangunan Puskesmas Maroangin Kecamatan Telluwanua tertanggal 19 Desember 2005. Bahwa bukti P-4 s/d P-8 berupa foto copy adalah surat bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1-4-1976 dinyatakan

“karena.....



“karena *yudex factie* menandakan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang berdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara *substansial* masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *yudex factie* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”. Pendapat yang sama ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9-12-1987 yang menyatakan “surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”; -----

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan tersebut di atas, maka bukti P-4 s/d P-8 adalah merupakan surat bukti yang tidak sah, sehingga harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa surat keterangan dari M. MASUDDIN PADAR sebagai mantan Kepala Desa Walenrang tertanggal 10 Oktober 2005 adalah merupakan suatu pernyataan dari orang yang membuatnya, dimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2901 K/Pdt/1985 tanggal 29-11-1988 dinyatakan bahwa “surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”. Dengan demikian bukti P-10 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, sehingga patut dikesampingkan pula; -----

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa pajak bumi dan bangunan tahun 2005 dan tahun 2009 atas nama HAMSIR BASO DG. ROMBO, adalah merupakan bukti pembayaran pajak atas suatu obyek, bukti tersebut bukanlah bukti mengenai status kepemilikan atas obyek tersebut karena sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa surat pembayaran pajak adalah sebagai bukti bahwa tanah tersebut tercatat atas nama yang tersebut dalam surat itu sebagai pembayar pajak atau Iuran pembangunan, dan bukan merupakan sebagai bukti kepemilikan yang sempurna atas tanah. Dan apalagi dihubungkan dengan bukti T.1 s/d T.18 = 5 berupa gambar peta

blok.....



blok, maka diketahui bahwa bukti P-11 adalah bukti pembayaran pajak untuk obyek yang lain dan bukan terhadap obyek sengketa, sehingga patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi DJUFRI CORA : -----

- Bahwa pemilik tanah sengketa sebelumnya adalah Dg. Rombo, saksi tahu karena sejak dulu kalau saksi pulang sekolah sering ambil buah kelapa diatas tanah sengketa tersebut milik Dg. Rombo; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut tanah Dg. Rombo karena anak Dg. Rombo sering mengajak saksi makan kelapa dan kalau mau panjat kelapa saksi disuruh anak Dg. Rombo minta izin kepada INDO BUNDU penjaga kebun tersebut ; -----
- Bahwa setelah dibuat pasar orang masuk dan membuat gardu yaitu mantan Kepala Desa (Dg. Sisila) yaitu bapaknya Hasan, Made Dg. Manessa sekarang yang tinggal diatas tanah sengketa yaitu kemanakan isterinya, Pangka, Badia;
- Bahwa saksi kenal Muh. Asi, ia tinggal disebelah Utara tanah sengketa, tetapi ia tidak mempunyai tanah disekitar tanah sengketa, ia tinggal disitu karena diberikan oleh Dg. Rombo; -----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena dulu saksi pernah bertemu dengan Muh. Asi dan saksi tanya hal tersebut, sekarang Muh. Asi sudah meninggal-----

2. Saksi ABDULLAH : -----

- Bahwa tanah sengketa dulu berupa tanah kering dan banyak pohon kelapa diatasnya ; -----
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli, Dg. Rombo menyuruh Indo Bundu dan suaminya dipanggil Iyena Bundu untuk menjaga tanah tersebut; -----

- Bahwa.....



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dg. Rombo mengelola tanahnya karena ada yang kelola yaitu Itona Bundu dan Iyena Bundu, Iyena Bundu adalah sepupu Dg. Rombo; -----
- Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli oleh Dg. Rombo, belum ada jalan Salute; -----
- Bahwa yang membuat jembatan adalah Kepala Desa memakai pohon kelapa milik Dg. Rombo, dan Kepala Desa yang meminta pohon kelapa kepada Dg. Rombo ; -----

3. Saksi M. ZAINAL R. : -----

- Bahwa saksi menjadi Lurah Maroangin sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan karena masuk di wilayah saksi, dan pernah dibicarakan antara Dg. Rombo dengan Masdin karena pada saat itu Dg. Rombo keberatan mengenai Puskesmas sehubungan dengan ganti rugi pada tahun 2005; -----
- Bahwa yang menerima ganti rugi saat itu adalah keluarga Dg. Rombo; -----

4. Saksi Drs. AHMAD SUARDI : -----

- Bahwa saksi sebagai LSM yang mendampingi Para ahli waris Dg. Rombo; --
- Bahwa keturunan Dg. Rombo adalah H. Idris ipar Dg. Rombo, suaminya Hj. St. Hadjar (Penggugat I); -----
- Bahwa masalah Puskesmas yang pada waktu itu diklaim oleh beberapa pihak termasuk mantan Kepala Desa Rusli dan kawan-kawanya; -----
- Bahwa dari hasil pembicaraan pada waktu itu yang menerima ganti rugi adalah keluarga Dg. Rombo; -----
- Bahwa saat itu ganti rugi sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian dijelaskan bahwa keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi; -----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang dimaksud menurut **M.Yahya Harahap,SH**, dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata*” (2005:543) adalah sebagai berikut: -----

- *Syarat formil* -----
 - i. orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1910 KUHPerdata, Pasal 145 jo. Pasal 172 HIR; -----
 - ii. memberi keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, Pasal 1905 KUH Perdata; -----
 - iii. mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan berdasar Pasal 1911 KUH Perdata, Pasal 147 HIR; -----
 - iv. diperiksa seorang demi seorang berdasar Pasal 144 HIR. -----
- *Syarat materiil* : -----
 - i. keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata, Pasal 171 HIR; -----
 - ii. fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai Pasal 1907 KUH Perdata, Pasal 171 HIR; -----
 - iii. keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain, berdasar ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 170 HIR. -----

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat yaitu DJUFRI CORA yang memberikan keterangan bahwa obyek sengketa adalah tanah DG. ROMBO karena anak DG. ROMBO sering mengajak saksi makan kelapa dan kalau mau panjat kelapa saksi disuruh anak DG. ROMBO minta izin kepada INDO BUNDU penjaga kebun tersebut, dan saksi ABDULLAH yang menerangkan bahwa DG. ROMBO menyuruh INDO BUNDU dan suaminya dipanggil Iyena Bundu untuk menjaga tanah tersebut, kemudian yang membuat jembatan adalah Kepala Desa memakai pohon kelapa milik DG. ROMBO, dan Kepala Desa yang meminta pohon kelapa kepada DG. ROMBO, adalah keterangan yang berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi-saksi Penggugat yaitu saksi DJUFRI CORA dan ABDULLAH telah memberikan keterangan yang didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas,

karena.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apa yang diterangkan bersumber dari pengalamannya sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan, keterangan mana saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi DJUFRI CORA dan ABDULLAH telah bersesuaian dengan bukti P-1 dan P-2 sehingga dapat menguatkan dalil gugatan Para Penggugat bahwa obyek sengketa adalah milik DG. ROMBO yang dibeli dari LA DENTA alias POEANGNA MANGOPO, dan bahwa pohon kelapa yang dijadikan sebagai jembatan jalan ke Salutete oleh pemerintah Desa Walenrang pada saat itu (tahun 1963) adalah pohon kelapa yang ada dan tumbuh di atas obyek sengketa dan diakui oleh Kepala Desa Walenrang pada saat itu sebagai kepunyaan atau milik DG. ROMBO; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi M. ZAINAL R. dan Drs. AHMAD SUARDI yang menerangkan bahwa pada tahun 2005 telah dilakukan pembayaran ganti rugi lokasi pembangunan Puskesmas kepada ahli waris DG. ROMBO adalah keterangan yang berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, karena apa yang diterangkan bersumber dari pengalamannya sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan, keterangan mana saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti, alat bukti mana telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dapat membuktikan fakta bahwa terhadap lokasi pembangunan Puskesmas telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada ahli waris DG. ROMBO; -----

Menimbang, bahwa bukti P-4 s/d P-8 yang telah dikesampingkan sebagai surat bukti sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, namun demikian, oleh karena isi dari bukti-bukti surat tersebut mengenai adanya proses pelepasan hak atas tanah

dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran ganti rugi tanah yang dijadikan lokasi pembangunan Puskesmas Maroangin dan Rumah Dokter di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua dan hal tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu M. ZAINAL R. yang menjabat selaku Lurah Maroangin pada saat pembayaran ganti rugi tersebut dilaksanakan dan saksi Drs. AHMAD SUARDI sebagai LSM yang mendampingi ahli waris DG. ROMBO, kedua saksi tersebut menyatakan bahwa yang menerima ganti rugi atas lokasi pembangunan Puskesmas pada tahun 2005 adalah keluarga DG. ROMBO, serta dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang menunjukkan bahwa diatas obyek sengketa terdapat bangunan Puskesmas dan Rumah Jabatan Puskesmas (dokter) adalah saling bersesuaian sehingga oleh karenanya bukti surat P-4 s/d P-8 dapat dijadikan sebagai bukti **persangkaan** untuk membuktikan fakta bahwa tanah yang dijadikan lokasi pembangunan Puskesmas Maroangin dan Rumah Dokter di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada ahli waris DG. ROMBO; -----

Menimbang, bahwa dari pembuktian Para Penggugat tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa obyek sengketa adalah milik DG. ROMBO yang dibeli dari LA DENTA alias POEANGNA MANGOPO (vide bukti P-1), hak kepemilikan DG. ROMBO tersebut telah diakui oleh pemerintah Desa Walenrang pada tahun 1963 dengan menggunakan 7 (tujuh) batang pohon kelapa milik DG. ROMBO untuk dijadikan jembatan jalan ke Salutete (vide bukti P-2), dan pada tahun 2005 pemerintah Kota Palopo juga telah mengakui hak kepemilikan DG. ROMBO atas obyek sengketa dengan memberikan ganti rugi kepada ahli waris DG. ROMBO atas pembangunan Puskesmas Maroangin dan Rumah Dokter di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua yang berada di atas obyek sengketa tersebut (vide bukti saksi M. ZAINAL R. dan Drs. AHMAD SUARDI, P-4 s/d P-8, hasil Pemeriksaan Setempat serta persangkaan); -----

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dengan bukti-buktinya telah berhasil membuktikan dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sanggahan pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa Petak I (satu) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I s/d III (Ahli Waris Muh. Asi) itu diperoleh dengan cara membuka sendiri lahan tersebut sekitar tahun 1958 dan tanah objek sengketa II (Dua) asalnya dahulu tanah milik MINA yaitu Orang Tua Tergugat XIX s/d XXIII yang dijual kepada RUSLI, P (Tergugat XVIII) pada tanggal 15 Januari tahun 1973 dan setelah tanah milik MINA (Orang Tua Tergugat XIX s/d XXIII) tersebut beralih kepemilikannya kepada RUSLI, P (Tergugat XVIII) dengan disaksikan, dan disetujui serta diketahui oleh Kepala Desa Walenrang pada waktu itu sebagai Pemerintah setempat, maka tanah miliknya tersebut ditukar dengan lokasi Pasar Salutete (Pasar Lama); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T.1 s/d T.3 = 1, T.4 s/d T.23 = 1, T.4 s/d T.23 = 2, T.16 s/d T.17 = 3, T.1 s/d T.3 = 3, T.1 s/d T.3 = 4, T.6 s/d T.17 = 3, T.4 s/d T.23 = 3, T.8, T.9, T.10 & 11, T.13, T.15, T.1 s/d T.18 = 5, T.4 s/d T.18 = 4 dan 3 (tiga) orang saksi bernama H. HUDONG, DJAINUDDIN dan BAHARUDDIN; ----

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 = 1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama MUHAMMAD ASI dan T.16 s/d T.17 = 3 berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 00140 atas nama HASAN adalah merupakan akta otentik tentang kepemilikan hak tersebut, dimana nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak menentukan (dwingen) sehingga kekuatan pembuktian materiilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan; -----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 s/d T.23 = 2 berupa Surat Keterangan Penjualan dari MINA yang diketahui oleh Kepala Desa Walentang tertanggal 15 Januari 1973 adalah merupakan suatu pernyataan dari orang yang membuatnya, dimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2901 K/Pdt/1985 tanggal 29-11-1988 dinyatakan bahwa “surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”. Dengan demikian bukti T.4 s/d T.23 = 2 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, sehingga patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 = 3, T.6 s/d T.17 = 3, T.4 s/d T.23 = 3, T.8, T.9, T.10 & 11, T.13, T.15, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, adalah merupakan bukti pembayaran pajak atas obyek sengketa, bukti tersebut bukanlah bukti mengenai status pemilikan atas obyek sengketa karena sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa surat pembayaran pajak adalah sebagai bukti bahwa tanah tersebut tercatat atas nama yang tersebut dalam surat itu sebagai pembayar pajak atau Iuran pembangunan, dan bukan merupakan sebagai bukti kepemilikan yang sempurna atas tanah. Namun demikian bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah orang yang tercatat namanya dalam surat tersebut; -----

Menimbang, bukti T.1 s/d T.3 = 4 dan T.4 s/d T.18 = 4 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHPK) adalah merupakan himpunan daftar ketetapan pajak yang memuat tentang siapa-siapa yang menjadi wajib pajak terhadap obyek tertentu dan dari daftar inilah kemudian diterbitkan SPPT Pajak Bumi & Bangunan sebagaimana bukti T.1 s/d T.3 = 3, T.6 s/d T.17 = 3, T.4 s/d T.23 = 3, T.8, T.9, T.10 & 11, T.13, T.15 tersebut di atas. Oleh karena itu, bukti T.1 s/d T.3 = 4 dan T.4 s/d T.18 = 4 tersebut bukanlah bukti mengenai status pemilikan atas obyek sengketa tetapi sebagai bukti bahwa tanah tersebut tercatat atas nama yang tersebut dalam surat itu sebagai pembayar pajak; -----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.18 = 5 berupa Gambar Peta Blok adalah merupakan bukti yang menunjukkan letak tanah-tanah yang dikenai pajak bumi dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam DHKP. Oleh karena itu, bukti tersebut menunjukkan letak tanah dan siapa nama wajib pajak atas tanah tersebut sesuai dengan nomor-nomor yang tercantum dalam gambar peta blok tersebut dihubungkan dengan DHKP yang ada, jadi bukan menunjukkan siapa pemilik atas tanah-tanah yang tercantum dalam bukti gambar tersebut; -----

Menimbang, bahwa bukti T.4 s/d T.23 = 1 berupa Buku Rincik Desa Walenrang tahun 1976 adalah merupakan bukti bahwa tanah tersebut tercatat atas nama yang tersebut dalam surat itu sebagai pembayar pajak atau Iuran pembangunan sebagai wajib pajak sebelum adanya system peta blok dan DHKP dan bukanlah bukti mengenai status pemilikan atas obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi H. HUDONG : -----

- Bahwa saksi tahu karena lokasi tersebut dulu saksi pernah kerjakan baik kebun kelapanya maupun sawahnya ; -----
- Bahwa lokasi yang ditempati Tergugat bukan tanah milik Puangna Manopo, tanah Puangna Manopo letaknya sebelah kiri jalan sedangkan yang menjadi sengketa di sebelah kanan jalan poros Palopo Masamba; -----
- Bahwa tanah yang ditempati Tergugat dulu tanah milik Mina, karena dulu Mina pernah tinggal disitu sebelum ia bersuami ia buat rumah dilokasi disitu ;
- Bahwa Mina tinggal di tanah tersebut karena tanah tersebut milik orang tuanya; -----
- Bahwa Mina tinggal di tanah tersebut pada tahun 1945 sampai 1948 ; -----
- Bahwa dahulu sebelum Mina tinggal disitu, orang tua Mina (bernama Tato) pernah tinggal disitu, dan setelah Mina menikah lalu ia pindah ke Lalong; ---

- Bahwa.....



- Bahwa pernah tanah tersebut ditinggalkan dan kosong tidak ada yang jaga pada saat jamannya Kahar Musakkar dan nanti pada tahun 1956 tanah tersebut oleh pemerintah (Datu) untuk ditempati pengungsi Rongkong Atas;
- Bahwa Pemerintah (Datu) meminjam tanah tersebut kepada Mina selama 3 tahun dan pengungsi Rongkong Atas meninggalkan tanah tersebut pada tahun 1962 ; -----
- Bahwa Tanah sengketa dijadikan pasar karena pemerintah minta dari Rusli, dan Rusli dulu memperoleh tanah tersebut karena ia beli dari Mina; -----

2. Saksi DJAINUDDIN : -----

- Bahwa tanah sengketa petak I asalnya dari Indo Bundu (Mina) ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Indo Bundu tinggal diatas tanah sengketa; -----
- Bahwa letak tanah Puangna Manopo yang dibeli Dg. Rombo adalah disebelah Barat jalan Raya Trans Sulawesi; -----
- Bahwa Indo Bundu (Mina) dulu tinggal di lokasi sebelah kanan jalan, karena rumahnya sudah rusak dan bocor lalu ia tinggal di sebelah kiri jalan di rumah besar, Mina tinggal disitu karena ia pinjam; -----
- Bahwa saksi tahu karena dulu orang tua saksi bernama Talle Tolabia disuruh jaga kelapa milik Dg. Rombo yang letaknya disebelah Barat jalan Raya; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa dulu adalah Indo Bundu; -----
- Tanah yang ditempati Muh. Asi dulu milik orang tuanya yang bernama Muh. Tahir tanah Muh. Asi bersebelahan dengan tanah Mina; -----
- Bahwa tanah yang ditempati Puskesmas sebagian tanah Muh. Asi dan sebagian tanah Indo Bundu ; -----
- Bahwa Mina tinggal di rumahnya Dg. Rombo karena rumah Dg. Rambo besar dan kosong, sedangkan rumah Mina sudah rusak dan tidak bisa ditempati lagi; -----
- Setelah Mina tinggal di rumahnya Dg. Rambo, Mina tidak pernah kembali lagi dirumahnya ia hanya datang mengawasi lokasinya; -----

3. Saksi.....



3. Saksi BAHARUDDIN : -----
- Bahwa tanah Dg. Rombo letaknya disebelah kiri jalan arah Palopo – Masamba; -----
 - Bahwa tanah yang ditempati Puskesmas adalah tanahnya Indo Bundu; -----
 - Bahwa Indo Bundu memperoleh tanah dari Mina ; -----
 - Bahwa sebelum jadi pasar tanah tersebut pernah dijual ; -----
 - Bahwa Indo Bundu menjual tanahnya kepada Rusli kemudian jadi pasar: ----
 - Bahwa saksi tahu pada saat tanah tersebut ditempati pasar karena pada tahun 1973 saksi sudah meninggalkan kampung ; -----
 - Bahwa saksi pernah memanjat pohon kelapa milik Dg. Rombo, dan pada saat saksi memanjat pohon kelapa saksi tegur Dg. Rombo karena pohon kelapa yang saksi panjat waktu itu miliknya Indo Bundo; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut tidak ada yang dapat menguatkan dalil sanggahan Para Tergugat bahwa obyek sengketa petak I diperoleh dengan cara membuka sendiri lahan oleh MUH. ASI sekitar tahun 1958, bahkan saksi DJAINUDDIN menyatakan bahwa tanah sengketa petak I asalnya dari Indo Bundu (Mina) dan tanah yang ditempati Muh. ASI dulu milik orang tuanya yang bernama MUH. TAHIR, tanah MUH. ASI bersebelahan dengan tanah MINA; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dengan pembuktiannya tidak dapat membuktikan asal usul terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama MUHAMMAD ASI terhadap obyek sengketa, sementara Para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik DG. ROMBO yang dibeli dari LA DENTA alias POEANGNA MANGOPO pada zaman Belanda dahulu. Sehingga adalah tidak mungkin terhadap tanah obyek sengketa yang sudah melekat hak kepemilikannya sebagai milik DG. ROMBO, kemudian dibuka kembali oleh MUH. ASI atau orang lain seolah-olah tanah tersebut adalah tanah Negara yang belum ada pemiliknya pada sekitar tahun 1958 (vide jawaban Para Tergugat dalam

pokok.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara point 6) dan dasar itulah yang dijadikan alasan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama MUHAMMAD ASI tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Obyek Sengketa telah menjadi hak milik DG. ROMBO sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama MUHAMMAD ASI tersebut, dan tidak ada peralihan hak dari DG. ROMBO kepada MUHAMMAD ASI, maka sertifikat hak milik tersebut menjadi tidak mengikat terhadap obyek sengketa tersebut, dan untuk itu haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik INDO BUNDU (MINA), kemudian MINA menjual tanah tersebut kepada RUSLI, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh adanya bukti lain terutama bukti surat yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik MINA (INDO BUNDU), oleh karena itu dalil tersebut tidak dapat dijadikan sebagai fakta bahwa obyek sengketa dulunya adalah milik MINA (INDO BUNDU). Apalagi dalil tersebut dibantah oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa INDO BUNDU (MINA) adalah penjaga kebun milik DG. ROMBO; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dengan pembuktiannya tidak dapat membuktikan hak kepemilikan MINA (INDO BUNDU) atas obyek sengketa, maka MINA (INDO BUNDU) bukanlah pemilik atas obyek sengketa. Oleh karena itu, segala peralihan hak yang berasal dari MINA (INDO BUNDU) adalah peralihan yang tidak sah karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa bukti T.1 s/d T.3 = 1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama MUHAMMAD ASI dan T.16 s/d T.17 = 3 berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 00140 atas nama HASAN adalah merupakan akta otentik tentang kepemilikan hak tersebut, dimana nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu,

kesempurnaannya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempurnaannya tidak menentukan (dwingen) sehingga kekuatan pembuktian materilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pembuktian Para Penggugat dimana dari bukti-bukti Para Penggugat (yang merupakan bukti lawan) ternyata Para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik DG. ROMBO yang dibeli dari LA DENTA alias POEANGNA MANGOPO pada zaman Belanda. Oleh karena itu, bukti T.1 s/d T.3 = 1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama MUHAMMAD ASI dan T.16 s/d T.17 = 3 berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 00140 atas nama HASAN adalah bukti yang lahir setelah adanya hak kepemilikan DG. ROMBO atas obyek sengketa dan DG. ROMBO tidak pernah mengalihkan hak tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, terbitnya bukti T.1 s/d T.3 = 1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama MUHAMMAD ASI dan T.16 s/d T.17 = 3 berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 00140 atas nama HASAN adalah melalui proses yang tidak sah menurut hukum, karena alas hak yang dimiliki bersumber dari kepemilikan yang tidak sah. Dengan demikian, maka bukti T.1 s/d T.3 = 1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama MUHAMMAD ASI dan T.16 s/d T.17 = 3 berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 00140 atas nama HASAN tersebut menjadi tidak mengikat terhadap obyek sengketa tersebut, dan untuk itu haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas pembuktian Para Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sanggahannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari MUHAMMAD ASI dan MINA (INDO BUNDU); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa pihak Penggugat dengan pembuktiannya telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak

Tergugat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan pembuktiannya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sanggahannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 2 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Palopo atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum tersebut tidaklah relevan dan karenanya haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 3 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terdiri dari dua petak tersebut adalah milik Para penggugat yang diperoleh secara Warisan dari orang tuanya yang bernama DG. ROMBO, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat dengan pembuktiannya telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang hak kepemilikan atas obyek sengketa sebagai milik DG. ROMBO dan karena Para Penggugat adalah ahli waris dari DG. ROMBO (vide bukti P-3), maka dengan demikian petitum tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 4 yang menyatakan bahwa perbuatan Para tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa baik petak I maupun petak II adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat, maka Para Tergugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut, sehingga penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa adalah perbuatan yang tidak sah atau perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigedaad*), oleh karena itu petitum no. 4 tersebut patutlah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 5 yang menyatakan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat

dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun diatasnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat dan obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat harus menyerahkan dan mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat. Oleh karena itu, maka petitum no. 5 tersebut patutlah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 6 yang menyatakan segala macam surat-surat yang ada ditangan atau penguasaan Para Tergugat yang ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa adalah tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim hanya dapat menilai bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan surat-surat yang ada ditangan atau penguasaan Para Tergugat yang tidak diajukan di persidangan Majelis Hakim tidak dapat menilainya, dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 7 yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Alm. Muh. Asi (orang tua tergugat I-III) dan SHM No. 00140 Surat Ukur No. 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVI) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 383 K/Sip/1971 tanggal 3-11-1971 dinyatakan bahwa "Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya". maka demikian pula adanya untuk menyatakan sertifikat hak milik tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum bukanlah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Dengan demikian petitum no. 7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 8 yang menyatakan menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sementara Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sanggahannya, maka Para Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Para Tergugat serta Turut Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah tunduk dan patuh atas isi putusan ini. Dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 9 yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verset, banding atau kasasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun diperbolehkan namun tidak berarti harus, dan dengan pertimbangan seksama mengenai syarat-syarat putusan serta merta Majelis Hakim memandang patut dan beralasan bahwa petitum gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak; ----

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 10 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sementara Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sanggahannya, maka Para Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg “Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”, oleh karena itu Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum no. 10 tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian; ---

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI.....



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terdiri dari dua petak tersebut adalah milik Para penggugat yang diperoleh secara Warisan dari orang tuanya yang bernama DG. ROMBO; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa baik petak I maupun petak II adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Para penggugat selaku pemilik tanah; -----
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun diatasnya; -----
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini; -----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp. **739.000,00** (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); -----
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada hari **KAMIS** tanggal **12 JANUARI 2012** oleh kami, **PURWANTO S. ABDULLAH, SH.**, selaku Hakim Ketua, **AHMAD**

ISMAIL.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL, SH., MH, dan AMRAN S. HERMAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 JANUARI 2012, oleh kami Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SRIMARYATI,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, serta dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

AHMAD ISMAIL, SH.MH

PURWANTO S. ABDULLAH, SH.

Hakim Anggota,

ttd.

AMRAN S. HERMAN, SH

Panitera Pengganti,

ttd.

SRIMARYATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
- Panggilan	RP. 695.000,00
- Biaya materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Leges	<u>Rp. 3.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 739.000,00, (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)